



**WALIKOTA BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

**Menimbang :** bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah Kota Bima dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4488);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 tambahan lembaran negara RI nomor 5052);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 tambahan lembaran negara RI nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049 ) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3303);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4973);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima  
pada tanggal 1 Agustus 2016

f. WALIKOTA BIMA, b -

  
M. QURAISS H. ABIDIN

Diundangkan di Raba-Bima  
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUHAMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR ...!

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT ( 58 / 2016 )

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA  
 NOMOR 3 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN  
 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	URAIAN	TARIF	
		LAMA	BARU
I.	Lapangan Olahraga		
a.	Lapangan		
	- Lapangan Sepak Bola		
	1. Untuk Pertunjukan	Rp 500,000 / Hari	Rp 500,000 / Hari
	2. Untuk Kegiatan Hajatan/sejenis	Rp 250,000 / Hari	Rp 500,000 / Hari
	- Lapangan Tennis	Rp 50,000 / Hari	Rp 50,000 / Hari
	- Pacuan Kuda	Rp 2,500,000 / Kegiatan	Rp 2,500,000 / Kegiatan
II.	Bangunan / Gedung / Aula		
1.	Rumah Dinas		
	- Rumah Dinas Tipe 45 Keatas	Rp 200,000 / Bln	Rp 200,000 / Bln
	- Rumah Dinas Tipe 36	Rp 100,000 / Bln	Rp 100,000 / Bln
	- Rumah Dinas Tipe 21	Rp 50,000 / Bln	Rp 50,000 / Bln
2.	Aula Pertemuan	Rp 250,000 / Hari	Rp 250,000 / Kali
3.	Paruga Na'e	Rp 1,700,000 / Hari	Rp 3,000,000 / Kali
4.	GOR / KONI	Rp 1,000,000 / Hari	
	- Umum		Rp 3,000,000 / Kali
	- Club		Rp 250,000 / club/bln
5.	Convention Hall		
	Standar	Rp 5,000,000 / Kali	Rp 5,000,000 / Kali
	VIP	/ Kali	Rp 10,000,000 / Kali
6.	Gedung ATM	Rp -	Rp 5,000,000 / unit/thn
7.	Rumah Susun Sederhana Sewa		
	- Lantai 1 dan Lantai 2	Rp -	Rp 200,000 / unit/bln
	- Lantai 3	Rp -	Rp 175,000 / unit/bln
	- Lantai 4	Rp -	Rp 150,000 / unit/bln
	- Lantai 5	Rp -	Rp 125,000 / unit/bln
III.	Alat-alat berat		
1.	Excavator	Rp 225,000 / Jam	Rp 200,000 / Jam
2.	Wheel Loader	Rp 175,000 / Jam	Rp 175,000 / Jam
3.	Motor Grader	Rp 175,000 / Jam	Rp 175,000 / Jam
4.	Compressor Vibro	Rp 175,000 / Jam	Rp 175,000 / Jam
5.	Dump Truck	Rp 400,000 / Jam	Rp 400,000 / Jam
6.	Mobil Tangki	Rp 400,000 / Mobil	Rp 400,000 / Mobil
7.	Bulldozer	Rp 225,000 / Jam	Rp 175,000 / Jam
IV.	Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Mutu;		
1.	Tes Lapangan:		
	a Soil Test (Sondir) dan Hand Bord;	Rp 500,000 / Lokasi	Rp 500,000 / Lokasi
	b Tes Kekuatan Kubus Beton (Strength)	Rp 50,000 / kubus	Rp 50,000 / kubus
	c Tes Kekuatan Beton (Hammer Test)	Rp 150,000 / titik	Rp 150,000 / titik
	d Tes Kepadatan (Sand Cone)	Rp 35,000 / titik	Rp 35,000 / titik
	e Tes Pemakaian Aspal (Ekstraksi)	Rp 150,000 / titik	Rp 150,000 / titik
	f Core Drill Aspal	Rp 100,000 / titik	Rp 100,000 / titik
2.	Pengujian Laboratorium:		
	a Pengujian Beton	Rp 300,000	Rp 300,000
	b Pengujian Tanah Timbunan	Rp 300,000	Rp 300,000
	c Pengujian Lapis Pondasi Aggregate	Rp 300,000	Rp 300,000
	d Pengujian Aspal Lapen	Rp 250,000	Rp 250,000
	e Pengujian Aspal Burda	Rp 250,000	Rp 250,000
	f Pengujian Aspal Burtu	Rp 250,000	Rp 250,000
V.	Kendaraan Bermotor		
1.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp 100,000 / Bln	Rp 100,000 / Bln
2.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	Rp 20,000 / Bln	Rp 20,000 / Bln
VI.	PERIKANAN DAN KELAUTAN		
1.	Pemanfaatan SPDN	Rp 7,000,000 / Thn	Rp 7,000,000 / Thn
2.	Pemanfaatan Kapal Penangkap Ikan Boat Gilnet	Rp 4,000,000 / Unit / thn	Rp 2,000,000 / Unit / thn
3.	Pemanfaatan Bagan Perahu	Rp 4,000,000 / Unit / thn	Rp 3,000,000 / Unit / thn
4.	Pemanfaatan Kios Pemasaran Ikan	Rp 15,000,000 / Unit / thn	Rp 10,000,000 / Unit / thn
5.	Pemanfaatan Restoran Terapung	Rp 15,000,000 / Unit / thn	Rp 5,000,000 / Unit / thn
6.	Pemanfaatan Keramba Jaring Apung	Rp 1,000,000 / Unit / thn	Rp 1,000,000 / Unit / thn
7.	Pemanfaatan Cool Storage	Rp 56,000,000 / Unit / thn	Rp 45,000,000 / Unit / thn
8.	Pemanfaatan pabrik Es	Rp - / Unit / thn	Rp 75,000,000 / Unit / thn
9.	Pemanfaatan gudang penyimpanan ikan	Rp - / Unit / thn	Rp 1,000,000 / Unit / thn
10.	Pemanfaatan tempat penjemuran ikan	Rp - / Unit / thn	Rp 1,000,000 / Unit / thn

✓

NO	URAIAN	TARIF	
		LAMA	BARU
VII.	Fasilitas Lainnya :		
	WC Umum		
	a Buang air kecil	Rp 1,000 / KI	Rp 1,000 / KI
	b Buang air besar	Rp 2,000 / KI	Rp 2,000 / KI
	c Mandi	Rp 3,000 / KI	Rp 3,000 / KI
VIII	Tanah		
	a Pemasangan papan reklame	Rp 25,000 / M/bln	Rp 40,000 / M/bln
	b Usaha komersial	Rp 20,000 / M/bln	Rp 30,000 / M/bln
	c Jualan (insidental)	Rp 10,000 / M/bln	Rp 15,000 / M/bln
	d Tanah sawah klas A	Rp 60,000 / are/thn	Rp 60,000 / are/thn
	e Tanah sawah klas B	Rp 30,000 / are/thn	Rp 30,000 / are/thn
	f Tanah sawah klas C	Rp 20,000 / are/thn	Rp 20,000 / are/thn

f- WALIKOTA BIMA, b-

✓ M. QURAI H. ABIDIN

2